

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup<sup>1</sup>.

Perlindungan konsumen pada saat ini tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perdagangan. Dalam kegiatan perdagangan ini diharapkan menimbulkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Di Indonesia saat ini perlindungan konsumen mendapat perhatian yang cukup baik karena menyangkut aturan untuk menciptakan kesejahteraan. Dengan adanya keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen dapat menciptakan rakyat yang sejahtera dan makmur.

Secara umum dan mendasar hubungan antara produsen/pedagang (perusahaan penghasil barang dan atau jasa) dan konsumen (pemakai akhir dari barang dan atau jasa untuk diri sendiri atau keluarganya) merupakan hubungan yang terus menerus atau berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat

---

<sup>1</sup> AZ.Nasution, *Konsumen dan Hukum : Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen* , Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995 , hal 64-65.

ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lainnya. Produsen/pedagang sangat membutuhkan dan sangat bergantung atas dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen, tidak mungkin produsen dapat terjamin kelangsungan usahanya.

Produk barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia semakin lama semakin canggih, sehingga timbul kesenjangan terhadap kebenaran informasi dan daya tanggap konsumen. Dengan posisi konsumen yang lemah ini, produsen/pedagang atau pelaku usaha akan dengan mudah memasarkan setiap barang dan atau jasa tanpa memperhatikan hak-hak konsumen.

Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen maka perlu ditingkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri serta menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab. Kewajiban untuk menjamin keamanan suatu produk agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen dibebankan kepada pelaku usaha dan produsen, karena pihak pelaku usaha dan produsen yang mengetahui komposisi dan masalah-masalah yang menyangkut keamanan suatu produk tertentu. Kenyamanan konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk makanan menjadi perhatian tersendiri bagi para konsumen pada khususnya dan produsen pada umumnya. Banyak pertimbangan yang dilakukan konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk khususnya produk makanan agar konsumen mendapatkan kenyamanan maupun keamanan.

Pertimbangan tersebut antara lain bahan apa yang terkandung dalam produk makanan, kandungan gizi dalam produk makanan, pengolahan bahan makanan saat proses produksi, penyimpanan, pengemasan, kekhallalan, serta masa kadaluwarsa suatu produk makanan. Banyaknya produk makanan yang beredar di masyarakat tanpa mengindahkan ketentuan tentang pencantuman label kadaluwarsa dinilai sudah meresahkan konsumen. Di pasaran masih ditemukan produk pangan segar dan olahan kemasan yang telah kadaluwarsa, tidak hanya di pasar tradisional tapi juga di supermarket. kasus peredaran makanan kadaluwarsa tersebut terutama terjadi menjelang hari besar agama dan tahun baru. tidak sedikit para pelaku usaha yang mencoba untuk meraih keuntungan yang sangat besar dalam kondisi permintaan pasar yang sangat tinggi dengan melakukan kecurangan yang sangat merugikan konsumen.

Di Indonesia sendiri banyak sekali kejadian yang menyangkut tentang permasalahan makanan yang kadaluarsa seperti misalnya seorang konsumen yang tidak memperhatikan tanggal masa kadaluarsa kemasan makanan. Tidak hanya konsumen terkadang juga para pelaku usaha juga tidak memperhatikan masa kadaluarsa makanan hasil produksinya sehingga merugikan pihak konsumen.

Kadaluwarsa mempunyai arti sebagai sudah lewat ataupun habisnya jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dan apabila dikonsumsi, maka makanan tersebut dapat membahayakan bagi kesehatan yang mengkonsumsinya. Dengan demikian, kadaluwarsa adalah penjualan barang ataupun peredaran produk kemasan dan makanan yang sudah tidak layak dijual

kepada konsumen. Hal ini disebabkan karena produk tersebut telah kadaluwarsa sehingga dapat mengganggu kesehatan dan apabila dikonsumsi dalam jangka waktu yang cukup lama dapat menyebabkan kanker.<sup>2</sup>

Hal ini juga tercantum didalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen yang menyebutkan bahwa “ perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Oleh karena itu, berbicara mengenai perlindungan konsumen berarti mempersoalkan mengenai jaminan ataupun kepastian mengenai terpenuhinya hak-hak konsumen. Sebagaimana yang diketahui bahwa dengan adanya Globalisasi dan perkembangan-perkembangan perekonomian yang terjadi secara pesat di dalam era perekonomian modern inilah menghasilkan berbagai jenis dan variasi dari barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat.

Terbukanya pasar internasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi maka harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan dan keselamatan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan terhadap barang dan/atau jasa yang diperoleh oleh masyarakat di pasar. Sebagaimana diketahui bahwa akhir-akhir ini banyak beredar makanan yang kadaluwarsa di pasar swalayan ataupun di tempat-tempat penjualan makanan yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia, sehingga hal tersebut dapat merugikan kepentingan dari konsumen.

---

<sup>2</sup><http://www.faikshare.com/2010/03/maut-dalam-makanan>

Manfaat dari adanya perkembangan era globalisasi pada pasar nasional yang seperti inilah pada pihak-pihak tertentu dapat memberikan manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta hal ini akan semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan dari konsumen, karena konsumen tidak hanya sekedar pembeli. Akan tetapi, semua orang (perorangan atau badan usaha) yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Konsumen juga disebut sebagai pemakai kata pemakai ini menekankan bahwa konsumen adalah sebagai konsumen akhir (*Ultimate Consumer*).

Istilah pemakai dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa barang dan/atau jasa yang dipakai tidak secara langsung merupakan hasil dari transaksi jual beli. Artinya, konsumen tidak selalu memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang dan/atau jasa itu. Dengan kata lain, dasar hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak harus kontraktual (*The Privity Of Contract*)<sup>3</sup> kedudukan konsumen yang sangat awam terhadap barang-barang yang dikonsumsinya dan adanya kesulitan untuk meneliti sebelumnya mengenai keamanan dan keselamatan di dalam mengkonsumsi barang tersebut. Kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen selalu berada pada posisi yang lemah, untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen maka perlu

---

<sup>3</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan konsumen Indonesia*, Jakarta : Grasindo, 2004, hal, 6.

ditingkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. maka kewajiban untuk menjamin keamanan suatu produk agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen dibebankan kepada produsen dan pelaku usaha, karena pihak produsen dan pelaku usahalah yang mengetahui komposisi dan masalah-masalah yang menyangkut keamanan suatu produk tertentu dan keselamatan di dalam mengkonsumsi produk tersebut. Kerugian-kerugian yang diderita oleh konsumen merupakan akibat kurangnya tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran dari konsumen akan hak-haknya sebagai konsumen dan hal inilah yang sering dijadikan oleh para produsen ataupun pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Oleh karena itu, Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dimaksudkan agar menjadi landasan hukum yang kuat bagi masyarakat agar dapat melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bertujuan untuk menjamin kepastian dan perlindungan terhadap konsumen dan pelaku usaha, khususnya terhadap pelaku usaha agar menjalankan usahanya dengan jujur agar konsumen tidak mengalami kerugian atas barang dan/atau jasa yang dikonsumsi oleh konsumen. Karena pada dasarnya peraturan yang

mengatur tentang produk pangan untuk saat ini, sebenarnya sudah cukup memadai

Masalahnya adalah sejauh mana produsen pangan mampu menerapkan atau menindaklanjuti setiap ketentuan itu, serta bagaimana sebenarnya pemerintah secara efektif dan berkelanjutan melakukan pengawasan terhadap setiap produk pangan tanpa ada laporan dari anggota masyarakat lembaga atau yayasan perlindungan konsumen. Semua peraturan tentang produk pangan sebenarnya sudah memenuhi standard, tetapi dalam proses penegakan peraturan itu, dapat dikatakan, bahwa dalam banyak kasus, peraturan-peraturan tersebut bersifat nominal dan semantik. Aturan-aturan tertulis sebagai hukum positif sering sekali dilanggar atau tidak dilaksanakan secara konsekuen, banyak bukti yang terjadi di masyarakat yang menunjukkan terjadinya peredaran-peredaran produk pangan yang membahayakan kehidupan manusia, maka dari itu saya terinspirasi untuk membahas mengenai perlindungan konsumen atas beredarnya makanan kadaluarsa.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka konsumen perlu dilindungi secara hukum dari kemungkinan kerugian yang dialaminya karena perbuatan curang pelaku usaha. Masalah perlindungan konsumen tidak semata-mata masalah orang-perorangan, tetapi sebenarnya merupakan masalah bersama dan masalah nasional sebab pada dasarnya setiap orang adalah konsumen. Persoalan perlindungan konsumen bukan hanya pada pencarian siapa yang bersalah dan apa hukumannya, melainkan juga mengenai sosialisasi terhadap konsumen dan

penyadaran kepada semua pihak tentang perlunya kenyamanan dan keamanan di dalam mengkonsumsi suatu produk makanan.

Konsumen terkadang cemas dalam memilih produk-produk makanan dan minuman yang dijual dipasaran apakah masih dalam batas aman dikonsumsi atau tidak yaitu sudah melampaui batas kadaluwarsa atau belum. Penulis kemudian tertarik melakukan penelitian dengan judul :PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BEREDARNYA MAKANAN KADALUARSA DI KOTA SEMARANG.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka ada beberapapermasalahan yang ingin ditekankan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan konsumen atas beredarnya makanan kadaluwarsa serta permasalahan yang dihadapi konsumen dalam mengkonsumsi makanan kadaluwarsa?
2. Bagaimanakah pertanggung jawaban pelaku usaha atas beredarnya makanan kadaluwarsa serta mekanisme penyelesaian sengketa konsumen yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran?



### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka setiap karya ilmiah pasti ada dasar dan tujuan tertentu, sehingga terwujud tujuan yang diharapkan. Adapun tujuan penulisan skripsi :

1. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan konsumen atas beredarnya makanan kadaluwarsa serta permasalahan yang dihadapi konsumen dalam mengkonsumsi makanan kadaluwarsa.
2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pelaku usaha atas beredarnya makanan kadaluwarsa serta mekanisme penyelesaian sengketa konsumen yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian yang diperoleh dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktik dilapangan.

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara Teoritis, pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan di bidang perlindungan konsumen, khususnya berkaitan dengan peredaran makanan kadaluwarsa. Selain itu, hasil pemikiran ini juga akan dapat menambah khasanah kepustakaan di bidang konsumen pada umumnya, dan peredaran makanan kadaluwarsa pada khususnya, serta dapat dijadikan sebagai bahan yang memuat data empiris sebagai dasar

penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Secara Praktis, pembahasan terhadap permasalahan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLKI) dan khususnya pemerintah sebagai bahan pertimbangan di dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah untuk memberikan perlindungan hukum yang baik terhadap konsumen yang berkaitan dengan makanan kadaluarsa di Indonesia, juga bagi produsen, serta masyarakat umum mengenai berbagai problema praktis yang dihadapi dalam menegakkan hak dari konsumen dalam memperoleh informasi produk, terutama label kadaluarsa pada makanan yang juga dapat dijadikan sebagai landasan operasional bagi instansi yang terkait menanggulangi hambata-hambatan dalam penerapan peraturan perlindungan konsumen pada umumnya, hak konsumen atas peredaran makanan kadaluarsa pada khususnya.

## **E. Terminologi**

### **1. Perlindungan**

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum

adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>4</sup>

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>5</sup>

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>6</sup>

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh

---

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet. VI, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hal. 54.

<sup>5</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, sebuah studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Jakarta: Peradaban, 2007, hal. 15

<sup>6</sup> Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta. Balai Pustaka, 1989, hal. 8

penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>7</sup>

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>8</sup>

## 2. Konsumen

Konsumen sebagai peng-indonesia-an dari istilah asing, Inggris consumer, dan Belanda consument, secara harifah diartikan sebagai “orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu” ; atau “sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang”. Ada juga yang mengartikan “setiap orang yang menggunakan barang atau jasa”. Dari pengertian di atas terlihat bahwa ada perbedaan antara konsumen sebagai orang alami atau pribadi kodrati dengan konsumen sebagai perusahaan atau hukum. Perbedaan ini penting untuk membedakan apakah konsumen tersebut menggunakan barang tersebut untuk dirinya sendiri atau untuk tujuan komersial (dijual, diproduksi lagi).<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Setiono, *Rule of Law , Supremasi Hukum*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hal. 3

<sup>8</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003, hal. 14

<sup>9</sup> Abdul Halim Barkatulah. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Nusa Media, 2008, hal 7.

### 3. Daluwarsa

Kadaluwarsa mempunyai arti sebagai sudah lewat ataupun habisnya jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dan apabila dikonsumsi, maka makanan tersebut dapat membahayakan bagi kesehatan yang mengkonsumsinya, dengan demikian kadaluwarsa adalah penjualan barang ataupun peredaran produk kemasan dan makanan yang sudah tidak layak dijual kepada konsumen. Hal ini disebabkan karena produk tersebut telah kadaluwarsa sehingga dapat mengganggu kesehatan dan apabila dikonsumsi dalam jangka waktu yang cukup lama dapat menyebabkan kanker.<sup>10</sup>

Dengan adanya peredaran produk kadaluwarsa di tengah-tengah masyarakat selaku konsumen dari produk-produk yang sudah kadaluwarsa tersebut, maka pemerintah haruslah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Bentuk perlindungan konsumen yang diberikan adalah dengan mengeluarkan undang-undang, peraturan pemerintah, atau penerbitan standar mutu barang. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan pengawasan terhadap penerapan peraturan ataupun standar-standar yang ada. Fungsi pengawasan terhadap produk pangan juga harus dilakukan oleh pemerintah. Sikap adil dan tidak memihak sebelah dalam melihat kepentingan konsumen dan produsen ataupun pelaku usaha diharapkan mampu melindungi konsumen, akan tetapi, perlindungan konsumen tidak harus berpihak kepada kepentingan dari konsumen itu

---

<sup>10</sup><http://www.faikshare.com/2010/03/maut-dalam-makanan>

sendiri yang juga dapat merugikan kepentingan dari produsen ataupun pelaku usaha, jadi haruslah terciptanya keseimbangan antara kepentingan dari konsumen dan produsen ataupun pelaku usaha.

Tanggal kadaluarsa merupakan batas jaminan produsen ataupun pelaku usaha terhadap produk yang diproduksinya. Sebelum mencapai tanggal yang telah ditetapkan tersebut kualitas atas produk tersebut dapat dijamin oleh produsen atau pelaku usaha sepanjang kemasannya belum terbuka dan penyimpanannya sesuai dengan seharusnya.

Karena apabila kemasannya terbuka ataupun penyimpanannya tidak sesuai maka ini akan memungkinkan berkembangnya bakteri ataupun kuman-kuman yang dapat mencemari makanan tersebut sehingga dapat merusak dan memberikan akibat yang tidak baik terhadap mutu dari makanan tersebut. Dan apabila makanan tersebut telah memasuki batas tanggal penggunaannya maka makanan tersebut sudah tidak layak untuk dikonsumsi karena didalam makanan tersebut sudah tercemar oleh bakteri ataupun kuman sehingga kualitas mutu dari produk tersebut tidak lagi dijamin oleh produsen ataupun pelaku usaha.

Dalam menetapkan tanggal kadaluarsa suatu produk sebenarnya sudah memberikan masa tenggang untuk mengantisipasi timbulnya kerusakan ataupun penurunan mutu yang terjadi lebih cepat dari kondisi normal, sebagai contoh suatu produk dalam kondisi normal dapat disimpan selama satu tahun mengalami kerusakan mutu yang nyata. Oleh produsen produk ini ditetapkan mempunyai masa simpan hanya 10 (sepuluh) bulan.

Dengan kata lain, produk ini mempunyai tanggal kadaluwarsa 10 (sepuluh) bulan setelah diproduksi. Karena apabila kemasannya terbuka ataupun penyimpanannya tidak sesuai maka ini akan memungkinkan berkembangnya bakteri ataupun kuman-kuman yang dapat mencemari makanan tersebut sehingga dapat merusak dan memberikan akibat yang tidak baik terhadap mutu dari makanan tersebut. Dan apabila makanan tersebut telah memasuki batas tanggal penggunaannya maka makanan tersebut sudah tidak layak untuk dikonsumsi karena didalam makanan tersebut sudah tercemar oleh bakteri ataupun kuman sehingga kualitas mutu dari produk tersebut tidak lagi dijamin oleh produsen ataupun pelaku usaha.<sup>11</sup>

Dengan demikian, produk yang belum mencapai tanggal kadaluwarsa dapat saja belum mengalami kerusakan sehingga aman untuk dikonsumsi. Akan tetapi, harus diingat bahwa setelah mencapai tanggal kadaluwarsa, tidak ada jaminan terhadap produk tersebut mengenai kualitasnya apakah produk tersebut masih baik dan aman dikonsumsi apakah sudah tidak aman untuk dikonsumsi oleh konsumen. Selain itu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku produk yang sudah kadaluwarsa dilarang untuk diperjual belikan. Masa tenggang kadaluwarsa setiap produk sangat berbeda-beda lamanya hal ini tergantung pada jenis dari produk tersebut. Dan produsenlah yang menentukan masa tenggang

---

<sup>11</sup>“Masa Tenggang Kadaluwarsa”, <http://www.ummi-online.com/artikel-50-masa-tenggang-kadaluarsa.html>, yang diakses pada 8 Juli 2019

kadaluwarsanya dikarenakan pihak produsenlah yang mengetahui lebih lanjut mengenai produk yang diproduksi. Peraturan perundang-undangan mengenai pangan sangatlah banyak, akan tetapi pengaturan mengenai produk pangan yang kadaluwarsa yaitu UU No 8 tahun 2012.

#### **4. Makanan**

##### **a. Pengertian makanan**

Makanan adalah kebutuhan pokok manusia yang diperlukan setiap saat dan memerlukan pengolahan yang baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuh. Produk makanan atau pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati atau air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan untuk makanan atau minuman bagi konsumsi manusia

##### **b. jenis produk makanan**

Berdasarkan cara memperolehnya, pangan dapat dibedakan menjadi 3 macam yaitu:

###### **1) Pangan segar**

Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan. Pangan segar dapat dikonsumsi langsung ataupun tidak langsung, yakni dijadikan bahan baku pangan.

###### **2) Pangan olahan**

Pangan olahan adalah makanan hasil proses pengolahan dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan. Bahan olahan dibagi atas dua macam, yaitu :

- a) Pangan olahan siap saji adalah makanan yang sudah diolah dan siap dijadikan ditempat usaha atas dasar pesanan.



- b) Pangan olahan kemasan adalah makanan yang sudah mengalami proses pengolahan akan tetapi masih memerlukan tahapan pengolahan lanjutan untuk dapat dimakan.

## F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana yang dilakukan dengan menggunakan metode secara ilmiah.<sup>12</sup> Dalam metodologi penelitian, khususnya penelitian hukum harus memiliki sasaran utama yang bertujuan untuk menguraikan penalaran dalil-dalil yang menjadi latar belakang dari setiap langkah dalam proses yang lazim ditempuh dalam kegiatan penelitian hukum, kemudian berupaya memberikan alternatif-alternatif dan petunjuk-petunjuk di dalam penulisan skripsi, antara teori dan praktik lapangan.<sup>13</sup>

Untuk itu penulis membagi metode penelitian ini dalam beberapa bagian, antara lain meliputi:

### 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis sosiologis*. *Yuridis Sosiologis* adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat, dan merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, berfungsi sebagai penunjang

---

<sup>12</sup> Hadi Sustrisno, *Metodologi Research, Jilid I*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1990, hal. 4.

<sup>13</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Ke IV, Ghalia Indonesia, 1990, hal. 9.

untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.<sup>14</sup>

Relevansi pendekatan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji permasalahan yang menjadi objek penelitian yaitu perlindungan konsumen terhadap beredarnya makanan kadaluarsa di Kota Semarang.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya deskriptif analitis. Deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan objek penelitian secara rinci berdasarkan praktek dari norma di lapangan, sedangkan pengertian analisis adalah untuk mengaitkan dengan norma-norma hukum, peraturan-perundang-undangan dengan teori-teori hukum dan praktek yang berhubungan dengan pokok permasalahan dan survei lapangan yaitu dengan mengamati langsung di lapangan mengenai berlakunya hukum yang dikaitkan dengan pokok permasalahan.<sup>15</sup>

Pelaksanaan penelitian deskriptif analitis disini dilakukan dengan maksud untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh tentang di perlindungan konsumen terhadap beredarnya makanan kadaluarsa di Kota Semarang.

## **3. Sumber dan Jenis Data**

Berdasarkan sifat penelitian tersebut di atas, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu

---

<sup>14</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, hlm.103.

<sup>15</sup>*Ibid*, hal.35.

data primer dan data sekunder, data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

**a. Data Primer**

Data primer sebagai data utama yang diperoleh dari lapangan, Data primer adalah data yang diperoleh dari teknik wawancara langsung kepada subyek yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data primer ini diperoleh dengan cara wawancara secara langsung dengan responden dan pengamatan terhadap obyek yang diteliti. Data dalam penelitian hukum merupakan data penunjang yang menjadi bekal dalam melakukan penelitian lapangan.

**b. Data Sekunder**

Data sekunder sebagai data penunjang yang menjadi bekal dalam melakukan penelitian di lapangan. Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya, yang meliputi :

- 1) Bahan hukum primer:
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  - c) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Label dan Iklan Pangan
  - d) Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan

## 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa literatur-literatur.<sup>16</sup> Bahan perpustakaan yang berisikan tentang karya ilmiah serta karya ilmiah tentang perlindungan konsumen terhadap beredarnya makanan kadaluarsa di Kota Semarang.

## 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>17</sup>

# 4. Metode Pengumpul Data

## a. Studi Lapangan

Teknik wawancara adalah bagian terpenting dalam suatu penelitian hukum terutama dalam penelitian hukum empiris, karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan<sup>18</sup>.

---

<sup>16</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 83.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 161.

Wawancara yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu wawancara bebas terpimpin. Wawancara ini dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara, agar proses tanya jawab dapat berjalan dengan lancar dan narasumber dapat lebih mempersiapkan jawabannya.

Informasi dan pendapat-pendapat yang penulis peroleh darilapangan berasal dari :

- 1) Owner Toko Roti Citra Semarang
- 2) Kepala Bidang Pengujian Pangan dan BB Kota Semarang
- 3) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang
- 4) Ketua BPSK Kota Semarang
- 5) Ketua LPK Kota Semarang

#### **b. Studi Pustaka dan Dokumen**

Studi kepustakaan dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data sekunder yang dapat diperoleh dari bahan-bahan tertulis yang terdiri dari bahan hukum (primer, sekunder dan tersier), dokumen dan juga artikel-artikel yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa ganti rugi bekas hak milik adat untuk pembangunan perumahan.

### **5. Metode Analisis Data**

Data yang diperoleh dari studi lapangan maupun studi pustaka pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif,

yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah kemudian ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu dari hal yang bersifat khusus menuju hal yang bersifat umum. Dalam penelitian ini setelah penulis mendapatkan data dari kepustakaan dan lapangan selanjutnya data tersebut dianalisa untuk mendapatkan jawaban sebagai bentuk penyelesaian masalah atau solusi yang berupa sejauh mana keadilan dalam perlindungan konsumen terhadap beredarnya makanan kadaluarsa di Kota Semarang.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan membahas yang berjudul Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Kadaluarsa yang penulis susun secara sistematika sebagai berikut:

### **Bab I : Pendahuluan**

Bab ini akan dijelaskan mengenai latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

### **Bab II: Tinjauan Pustaka**

Merupakan landasan teori yang berisi mengenai perlindungan konsumen, makanan kadaluarsa, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan perlindungan konsumen menurut Al-quran dan Hadist.

### **Bab III: Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Menguraikan tentang pengaturan perlindungan konsumen atas beredarnya makanan kadaluwarsa serta permasalahan yang dihadapi konsumen dalam mengkonsumsi makanan kadaluwarsa dan pertanggung jawaban pelaku usaha atas beredarnya makanan kadaluwarsa serta mekanisme penyelesaian sengketa konsumen yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran.

### **Bab IV: Penutup**

Pada bab ini diuraikan tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dilakukan pembahasan dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil penelitian.